



HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

Idris Hemay | Dinamika Pusat-Daerah: Tantangan Demokratisasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia

Luthfi Hasanah Bolqiah | Korupsi dan Keseimbangan Kekuasaan: Hubungan Pusat-Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Efrida Yasni Nasution | Pemberian Wewenang dan Otonomi Keuangan Daerah di Indonesia : Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Irfan Abubakar | Konflik Pusat-Daerah dalam Proses Desentralisasi di Indonesia

Siti Zaetun | Penguatan Peran Perempuan dalam Kerangka Kebijakan Pusat-Daerah : Menuju Kesetaraan Gender dan Pembangunan Lokal Berkelanjutan di Indonesia

Ahmad Gaus AF | Dampak Otonomi Daerah Terhadap Identitas Nasional dan Hubungan Antar Etnis di Indonesia

Junaidi Simun | Prinsip Konstitusi dan Keseimbangan Kekuasaan: Evaluasi Hubungan Pusat-Daerah dalam Konstitusi 1945 Indonesia

Muchtadlirin | Penguatan Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Pendidikan : Merespons Amanat Konstitusi 1945

Mohalli Ahmad | Reposisi Peran Gubernur dalam Sistem Pemerintahan Daerah : Analisis Konflik dan Kolaborasi Pusat-Daerah di Indonesia

Haula Sofiana | Psikologi Kepemimpinan dalam Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia : Membangun Sinergi dan Kolaborasi

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH



Tidak
Diperjualbelikan



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

“HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH”

Badan Pengkajian MPR RI

2023

Pengelola Jurnal Majelis

- Penasehat** : Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., M.A.
Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, M.M., M.B.A.
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid., M.A.
H. Yandri Susanto, S.Pt.
Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr. M.
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
- Pengarah** : Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc. IP., M.Si.
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H.
Ir. H. Tifatul Sembiring
Ajbar
- Penanggung Jawab** : Siti Fauziah, S.E., M.M.
- Pemimpin Redaksi** : Hentoro Cahyono, S.H., M.H.
- Redaksi Pelaksana** : Heri Herawan, S.H.
Agip Munandar, S.H., M.H.
- Editor** : Abdul Rafiq, S.E.
Ario Setiawan, S. Kom
Ria Ayu Intan Pratiwi, S. Sos.
Wasinton Saragih
Kartika Amanda, S.E.
Amaliya Fitri Saraswati, S.M.
Encep Sugiartman Sunjaya, S.S.

Alamat Redaksi :

Biro Pengkajian Konstitusi, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,
Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 6, Jakarta Pusat, 10270
Telp. (021) 5789.5414 / 5789.5415
Email : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Dinamika Pusat-Daerah: Tantangan Demokratisasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia Idris Hemay	1
Korupsi dan Keseimbangan Kekuasaan: Hubungan Pusat-Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Luthfi Hasanah Bolqiah	15
Pemberian Wewenang dan Otonomi Keuangan Daerah di Indonesia: Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional Efrida Yasni Nasution	33
Konflik Pusat-Daerah dalam Proses Desentralisasi di Indonesia Irfan Abubakar	51
Penguatan Peran Perempuan dalam Kerangka Kebijakan Pusat-Daerah: Menuju Kesetaraan Gender dan Pembangunan Lokal Berkelanjutan di Indonesia Siti Zaetun	75
Dampak Otonomi Daerah Terhadap Identitas Nasional dan Hubungan Antar Etnis di Indonesia Ahmad Gaus AF	97
Prinsip Konstitusi dan Keseimbangan Kekuasaan: Evaluasi Hubungan Pusat-Daerah dalam Konstitusi 1945 Indonesia Junaidi Simun	119
Penguatan Hubungan Pusat-Daerah dalam Sistem Pendidikan: Merespons Amanat Konstitusi 1945 Muchtadlirin	139
Reposisi Peran Gubernur dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Analisis Konflik dan Kolaborasi Pusat-Daerah di Indonesia Mohalli Ahmad	159
Psikologi Kepemimpinan dalam Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia: Membangun Sinergi dan Kolaborasi Haula Sofiana	181

KONTINUITAS DAN PERUBAHAN: HUBUNGAN PUSAT-DAERAH PASCA 1998 DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Luthfi Hasanah Bolqiah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: luthfi.hasanal@uinjkt.ac.id

Abstract

This research delves into the intricate dynamics of fiscal decentralization in Indonesia and its ramifications on local natural resource management. The primary focus of this study lies in the intergovernmental relationship between the central and local governments within the context of Law Number 1 of 2022 on the Financial Relations between the Central Government and Local Governments (Law on Financial Relations) and the implementation of the Online Single Submission (OSS) system. The study identifies several pivotal challenges, including the power imbalance between the central and local authorities, corrupt practices in licensing and natural resource management, as well as the lack of transparency and limited public participation in policymaking processes. A profound analysis of the OSS mechanism reveals that, despite being designed to streamline licensing procedures, there are still hurdles concerning transparency and accountability. Meanwhile, the implementation of the Law on Financial Relations presents opportunities through tax options and reinforced incentive systems that could enhance Local Original Revenue (PAD). However, there remains uncertainty regarding the sustainability and efficiency of the utilization of these funds. This paper highlights the consequences of corrupt practices, including local political dynasties, on decision-making related to natural resources. Referencing concrete cases, this research elucidates the imperative need for law enforcement, transparency, and public participation in achieving sustainable and equitable natural resource management. The implications of these findings call for a profound reform in the decentralization system, urging collaboration between the government, private sector, and civil society in shaping policies that ensure sustainable, fair, and accountable utilization of natural resources.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Natural Resource Management, Corrupt Practices, Transparency, Public Participation, Political Dynasties, Online Single Submission, Law Number 1 of 2022.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika desentralisasi di Indonesia dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal. Fokus utama penelitian ini adalah hubungan pusat-daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta implementasi sistem Online Single Submission (OSS). Studi ini mengidentifikasi sejumlah tantangan krusial, termasuk ketidakseimbangan distribusi kekuasaan antara pusat dan daerah, praktik korupsi dalam perizinan dan pengelolaan sumber daya alam, serta ketidaktransparan dan minimnya partisipasi publik dalam proses kebijakan. Analisis mendalam mengenai mekanisme OSS mengungkapkan bahwa meskipun dirancang untuk mempermudah perizinan, masih terdapat kendala dalam transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, implementasi UU HKPD memberikan peluang melalui opsi pajak dan sistem insentif yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun, masih ada ketidakpastian terkait keberlanjutan dan efisiensi penggunaan dana tersebut. Tulisan ini menyoroti konsekuensi praktik korupsi, termasuk dinasti politik di tingkat lokal, terhadap pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Dengan mengacu pada kasus-kasus konkret, penelitian ini memaparkan pentingnya penegakan hukum, transparansi, dan partisipasi publik dalam mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan dan adil. Implikasi temuan ini menciptakan panggilan untuk reformasi mendalam dalam sistem desentralisasi, mendesak untuk kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membentuk

kebijakan yang memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Praktik Korupsi, Transparansi, Partisipasi Publik, Dinasti Politik, Online Single Submission, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pendahuluan

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan serius yang melibatkan dinamika yang kompleks, termasuk hubungan *intergovernmental* (pusat-daerah), ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat, tingkat akuntabilitas yang rendah, serta tingkat korupsi yang masih tinggi. Akan tetapi perhatian terhadap isu-isu desentralisasi sering kali teralihkan oleh peningkatan partisipasi politik di tingkat lokal. Fenomena ini mungkin dipengaruhi oleh sejarah konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah di masa lalu. Akibatnya, muncul persepsi bahwa upaya pemerintah pusat cenderung melibatkan intervensi dan

bahkan berpotensi meresentralisasi kekuasaan.¹

Di sisi lain, kemandirian pemerintah daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya sering kali terhambat dan dianggap sebagai konsekuensi yang wajar dari orientasi pembangunan nasional.² Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terkait kebijakan otonomi daerah pasca reformasi, dengan fokus menguraikan mekanisme pemanfaatan sumber daya alam di tingkat lokal.

Ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya disebabkan oleh traumatisasi rezim Orde Baru,³ tetapi juga oleh distribusi sumber daya ekonomi dan politik.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ Priyatno Harsasto, "Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya menyeimbangkan pendulum Pusat-Daerah," *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 149–62; Syofyan Hadi dan Tomy Michael, "Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 267–89; Muhammad Salman Al Farisi, "Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batura," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): 38; Khairul Fahmi, "Otonomi Daerah dalam Ancaman Resentralisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Mengagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 2019, 154.

² Ahmad Khoiril Umam, "Reformasi Tata Kelola ataukah Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia," *Dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia*, 2020, 8–25; Akbar Prasetyo Sanduan, "Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2022, 142–60.

³ Ruswandha Imawan, "Desentralisasi, Demokratisasi dan pembentukan Good Governance," dalam *Desentralisasi dan otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, ed. oleh Syamsudin Haris (Jakarta: LIPI Press, 2007).

⁴ Pratikno, "Pengelolaan Hubungan antara Pusat dan Daerah," dalam *Desentralisasi dan otonomi*

2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur skema opsen pajak⁵ dan penguatan sistem insentif dalam transfer pusat ke daerah. Meskipun dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), UU HKPD cenderung bersifat ekstraktif dan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Menurut Ismid Hadad, sumber daya alam sering kali diperlakukan hanya sebagai komoditas tanpa mempertimbangkan fungsi publik alam dan dampak lingkungan.⁶ Dalam kurun waktu 2010-2017, tercatat minimal 115 kasus korupsi dengan 326 orang tersangka dalam kasus korupsi sumber daya alam, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.⁷

Pandangan senada disampaikan oleh Vedi R. Hadiz, yang mengemukakan bahwa rancangan desentralisasi di Indonesia mencerminkan konstelasi kekuasaan tertentu yang mendukung kepentingan-

kepentingan yang bersifat *predatory*.⁸ Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 hingga awal 2022, sedikitnya 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditangkap dalam kasus korupsi. Lebih lanjut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa selama periode 2010 hingga Juni 2018, tidak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Hingga saat ini, literatur umumnya berfokus pada hubungan antara korupsi dengan otonomi daerah,⁹ perizinan,¹⁰ pengadaan barang dan jasa,¹¹ serta kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah (pilkada).¹² Studi yang dilakukan oleh Kartodihardjo, Ariati, dan Abdullah menyoroti hubungan antara otonomi daerah dan korupsi sumber daya alam, terutama disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga-lembaga di tingkat lokal,

Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, ed. oleh Syamsudin Haris (Jakarta: LIPI Press, 2007), 25-38.

⁵ Menurut UU No 1 tahun 2022, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu juga dikenal dengan istilah *piggyback tax system*.

⁶ Hariadi Kartodihardjo, *Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (Jakarta: LP3s, 2017).

⁷ Luthfi Hasanah Bolqiah dan Riaty Raffiudin, "Dominasi oligarki dan ketidakhadiran partai politik hijau di Indonesia," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 158.

⁸ Vedi R. Hadiz, "Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist

perspectives," *Development and Change*, 2004, 704, doi:10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x.

⁹ Desi Sommaliagustina, "Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah," *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Muhammad Zainul dan Irsan Arifin, "Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 887–96, <http://www.lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf>.

¹² Iza Rumesten, "Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 350–58, doi:10.20884/1.jdh.2014.14.2.302.

khususnya dalam regulasi perizinan.¹³ Meskipun mereka menunjukkan bukti terkait keterlibatan kepala daerah dengan donatur, yang mengakibatkan maraknya praktik klientelisme. Namun, penelitian ini belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme kegagalan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat lokal.

Oleh karena itu, dengan melakukan studi pustaka maka artikel ini berupaya untuk mengisi celah dengan mengeksplorasi mekanisme pemanfaatan sumber daya alam di tingkat lokal. Analisis juga mempertimbangkan relasi pusat-daerah melalui kerangka teoritis desentralisasi.

Desentralisasi Territorial di Indonesia: Peran Elit Lokal dan Patronase

Desentralisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Brian C Smith, merupakan distribusi kekuasaan berdasarkan wilayah, dan sering kali dipandang sebagai alternatif untuk mengatasi sentralisasi pemerintahan yang berlebihan.¹⁴ Menurut Burns, Humbleton,

dan Hogget, desentralisasi memungkinkan masyarakat mengontrol lingkungannya.¹⁵ Namun, dalam konteks desentralisasi di Indonesia, konsep ini tidak terlepas dari kompleksitas hubungan antara pusat dan daerah.

Menurut Peluso, desentralisasi menghendaki peningkatan lokalisasi atau regionalisasi kontrol terhadap sumber daya dan pada saat yang sama desentralisasi juga menjadi arena bagi munculnya elite lokal.¹⁶ Elite lokal, seperti yang diuraikan oleh Gerry Van Klinken, mempertahankan hegemoni mereka melalui organisasi keagamaan, politik, dan pekerjaan, dengan kata lain, melalui praktik-praktik patronase, terutama dalam ranah birokratis.¹⁷

Desentralisasi kekuasaan di Indonesia menimbulkan ketegangan sejak awal, dengan pemberontakan daerah yang sering mengguncang negara ini sejak tahun 1950-an. Ketidakadilan distribusi, seperti yang diidentifikasi oleh Anne Booth, menjadi isu sentral dalam hubungan pusat-daerah.¹⁸ sedangkan Philip Mahood, melihat

¹³ Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati, dan Maryati Abdullah, "Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2-2 (2019): 37.

¹⁴ Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State* (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2012), 1.

¹⁵ Danny Burns, Robin Hambleton, dan Paul Hogget, *The Politics of Decentralisation: Revitalising Local Democracy* (Basingstoke: Macmillan, 1994), 6.

¹⁶ Nancy Lee Peluso, "Desentralisasi dan Kekerasan: Sebuah Babak dalam Politik Reformasi," in

Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi, ed. oleh AE. Priyono dan Usman Hamid (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 47-48.

¹⁷ Gerry Van Klinken, "Demokrasi Patronase Indonesia di Tingkat Provinsial," in *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, ed. oleh AE. Priyono dan Usman Hamid (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 247.

¹⁸ Anne Booth, "Can Indonesia Survive as a Unitary State?," in *Desentralisasi dan otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, ed. oleh Syamsuddin Haris (Jakarta: LIPI Press, 1992).

desentralisasi sebagai devolusi yang mencakup kesetaraan politik, akuntabilitas, dan tanggung jawab.¹⁹

Namun, desentralisasi, seperti yang ditegaskan oleh Smith, dapat memperlihatkan dimensi parokial dan separatis. Desentralisasi dapat mengancam kesatuan kehendak umum, memperkuat kepentingan sempit, dan menciptakan sekat-sekat regional (*sectional*). Desentralisasi bahkan dapat bersifat "anti-egalitarian," mendukung keragaman regional dalam penyediaan barang publik, dan institusi-institusi lokal sering mudah dimanipulasi oleh kelompok dominan, termasuk pemerintahan nasional.²⁰ Di sisi lain desentralisasi faktanya tidak selalu meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintahan, dan bahkan dapat mengakibatkan ketidak-efisienan, fragmentasi politik, pembangunan yang lambat, konflik, dan regulasi desentralisasi yang ambigu.

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 tidak secara otomatis membawa perubahan menuju sistem politik yang demokratis di tingkat lokal. Studi terbaru oleh Edward Gibson (2012) menunjukkan bahwa rezim

otoriter di tingkat lokal masih dapat bertahan seiring dengan rezim demokratis di tingkat nasional.²¹ Menurut Vedi R Hadiz, sentralisasi birokrasi yang diperkenalkan oleh Soeharto tidak hilang setelah reformasi; hanya bentuknya yang berubah menjadi desentralisasi.²²

Winters mengategorikan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto sebagai oligarki sultanistik yang kebangkitannya ditandai dengan perebutan rezim harta dan penghancuran lembaga-lembaga pemerintahan. Perebutan rezim harta atau kendali atas kekayaan sumber daya lama Indonesia terjadi dua kali sebelum yaitu antara pemerintah pusat dengan daerah pada tahun 1958-1961 dan antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun-tahun terakhir rezim Orde Lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno.²³

Tuntutan reformasi di Indonesia tahun 1998 menghasilkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang bukan hanya mengubah desain desentralisasi tetapi juga telah melahirkan dua tipologi kepemimpinan dan tatakelola

¹⁹ Philip Mahood, *Local Government in The Third World* (Chicester: John Wisley and Sons, 1983).

²⁰ Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, 7.

²¹ Edward L. Gibson, *Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies*, *Boundary Control: Subnational*

Authoritarianism in Federal Democracies, 2010, doi:10.1017/CBO9781139017992.

²² Hadiz, "Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives," 256.

²³ Jeffrey A. Winters, *Oligarchy, Oligarchy* (New York: Cambridge University Press, 2011), doi:10.1017/CBO9780511793806.

kekuasaan lokal yang secara diametral sangat paradoks, yakni dinasti dan populisme.²⁴

Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah meningkatkan tata kelola pemerintah berdasarkan pengetahuan dan kepekaan para pejabat lokal tentang masalah dan kebutuhan masyarakat daerah. Tetapi faktanya justru desain pilkada langsung di tingkat lokal memunculkan masalah baru. Misalnya, fenomena monisme (dominasi politik keluarga) yang melahirkan kesenjangan.²⁵

Di sisi lain, desentralisasi pada dasarnya mendorong perluasan partisipasi publik di tingkat lokal. Namun pendekatan strukturalisme terhadap konsentrasi kekuasaan menolak klaim atas rendahnya partisipasi masyarakat sebagai faktor dominasi politik kekeluargaan melainkan justru sebaliknya kekuasaan mampu menutup potensi kritik atau perlawanan terhadap segala praktik koruptif dari kekuasaan itu sendiri. Hal inilah yang menurut Ward Berenschot, menunjukkan hubungan antara kekuasaan yang terkonsentrasi dengan praktik klientelisme

yang minim dari kritik masyarakat. Ketika kontrol atas sumber daya lebih tersebar di luar elit oligarki maka masyarakat sipil akan menjadi kuat dan lebih bebas untuk melawan dan mengkritik praktik klientelistik pemegang kekuasaan.²⁶

Sebagaimana literatur pada umumnya, klientelisme seringkali dianalisa pada konteks pemilihan umum terutama di tingkat lokal. Hal ini sebagaimana digambarkan Edward Aspinall dan Ward Berenschot, kenyataan politik di Indonesia bukanlah persaingan demokratis yang didasarkan pada pertarungan program melainkan praktik klientelistik yang dijalankan untuk menggalang suara.²⁷ Berenschot mencatat tiga ciri umum dari karakteristik pemilihan kepala daerah di Indonesia yaitu independensi relatif kandidat, lemahnya kapasitas mobilisasi partai politik dan biaya kampanye yang sebagian besar di tanggung oleh calon sendiri.²⁸

Ketiga hal tersebut yang membuat klientelistik marak terjadi pada pilkada di Indonesia. Selain itu, faktor tersebut juga menghubungkan klientelistik dengan

²⁴ Abdul Hamid, "A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia," *Asian Politics and Policy* 6, no. 4 (2014): 577–93, doi:10.1111/aspp.12136.

²⁵ Firman, "Desentralisasi dan Monoisme Masyarakat (Praktek Elit Lokal Melanggengkan Dominasi)," *Jurnal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)* 3, no. 2 (2018).

²⁶ Ward Berenschot, "The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's

Patronage Democracy," *Comparative Political Studies* 51, no. 12 (2018), doi:10.1177/0010414018758756.

²⁷ Edward Aspinall dan W Berenschot, *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019).

²⁸ Berenschot, "The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy."

politik dinasti atau kekerabatan di tingkat lokal yang berperan dalam mengeksploitasi sumber daya.

Masalah yang dimunculkan oleh sistem desentralisasi nyatanya meningkatkan angka korupsi terutama di kalangan bawah. Banyaknya raja-raja kecil yang muncul membuat korupsi ada di segala lini birokrasi, selain itu juga muncul transaksi-transaksi segelintir orang sehingga korupsi yang dilakukan oleh sejumlah orang atau kolektif. Hal ini bukan muncul secara tiba-tiba tapi justru merupakan kelanjutan dan warisan yang ditinggalkan orde baru. Selain itu penyebabnya juga muncul dari pendidikan, karena menurut Hadiz, “Keberhasilan desentralisasi seringkali sangat bergantung pada pendidikan para pejabat nasional maupun lokal dalam administrasi yang terdesentralisasi.”²⁹

Berdasarkan analisa Hadiz terkait oligarki daerah pada faktanya lebih menyeramkan dibanding oligarki yang terpusat. Hal itu dikarenakan di beberapa daerah seringkali tidak ada gerakan massa atau dengan kata lain tidak semua daerah dimana masyarakatnya sadar untuk menyalurkan aspirasi apalagi mengawasi pemerintahan daerah. Di era orde baru efek kritik dari gerakan massa di Jakarta dapat

berpengaruh pada kebijakan di seluruh daerah, pada saat yang sama masyarakat perkotaan dalam hal ini Jakarta merupakan masyarakat terdidik yang menyadari kekurangan pemerintah. Sedangkan pasca reformasi banyak orang pusat turun ke bawah dan menjadi bupati/walikota dengan kondisi masyarakat di daerah yang belum terdidik.

Pembahasan

Mekanisme pemanfaatan sumber daya alam di tingkat lokal

Desentralisasi, yang seharusnya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, masih dihadapkan pada tantangan serius terkait pendanaan yang tidak memadai. Dari total anggaran daerah, sekitar 70 persen mengandalkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 20-30 persen. Situasi ini menciptakan ketidakmandirian finansial di banyak pemerintah daerah, yang tercermin dalam data bahwa mayoritas di antaranya masih belum mandiri secara finansial menurut indikator kemandirian fiskal.

Ketidakmandirian finansial ini menjadi hambatan serius dalam upaya pemerintah daerah untuk membangun dan

²⁹ Hadiz, “Decentralization and democracy in Indonesia: A Critique of Neo-institutionalist perspectives,” 286.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dalam kerangka desentralisasi yang kompleks, kekurangan dana ini memberikan tekanan tambahan pada elite lokal, memperkuat praktik patronase, dan memperburuk ketidaksetaraan regional. Dampak dari tantangan keuangan ini adalah sulitnya pemerintah daerah melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemajuan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Namun, melalui UU HKPD, diperkenalkan skema opsi pajak dan sistem insentif yang diperkuat dalam transfer dana dari pusat ke daerah. Skema ini bertujuan memberikan kekuatan pada pajak daerah untuk menggali sumber penerimaan secara lebih efisien. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020, sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah (88,07 persen) masuk dalam kategori 'belum mandiri' menurut indikator kemandirian fiskal. Bahkan, 468 di antaranya (93,04 persen) tidak mengalami perubahan kategori sejak tahun 2013 hingga pandemi Covid-19 pada tahun 2020.³⁰

UU HKPD menawarkan potensi signifikan. Penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah dalam RUU ini berpotensi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 50 persen. Meskipun

tantangan tetap ada, langkah-langkah ini memberikan peluang baru bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan mereka.

Namun, penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi di tingkat lokal.

Pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan daerah yang efisien serta berkelanjutan akan memainkan peran sentral dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia terutama di tingkat lokal.

Pembaruan rancangan transfer ke daerah (TKD) melalui redesign dana bagi hasil (DBH). Sebelumnya dampak eksternalitas negatif dari aktivitas eksploratif terhadap alam membuat pemerintahan daerah seringkali tidak mendapatkan DBH. Hal itu juga yang menandai sejumlah konflik hubungan pusat dan daerah. Sebaliknya mekanisme dalam UU HKPD memberikan alokasi DBH sebagai kompensasi kepada daerah yang terdampak.

Selain itu berdasarkan prinsip *by origin*, kabupaten/kota penghasil memperoleh persentase pembagian yang lebih besar daripada kabupaten/kota lainnya

³⁰ Dany Saputra, "Menimbang Dampak Positif dan Negatif UU HKPD," *Bisnis.com*, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211226/9/14818>

42/menimbang-dampak-positif-dan-negatif-dari-uu-hkpd.

nonpenghasil. Hal ini memang dimaksudkan untuk menambah pendapatan dan membantuk kemandirian daerah.

Kendati dana kompensasi dimaksudkan untuk pemeliharaan dan penanggulangan dampak negatif eksplorasi lingkungan. Namun pada saat yang sama berpotensi sebaliknya justru mendorong kegiatan eksplorasi alam yang lebih intens dan masif di tingkat lokal.

Pasca pemilu demokratis pada tahun 1999, Indonesia menyaksikan perubahan yang signifikan dalam politik dan pemerintahannya. Namun, demokratisasi juga membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Korupsi, yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran hukum, berkembang menjadi kebiasaan di kalangan legislator.

Di tingkat daerah, situasi ini diperparah oleh perubahan sistem yang memberikan kekuasaan besar kepada legislatif dalam mengawasi dan mengontrol eksekutif. Mekanisme pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan tekanan dari publik membuat eksekutif merasa terjebak dan pemerintahan daerah menjadi sangat tergantung pada keputusan kelompok

legislatif. Sebagai akibatnya, pemerintahan daerah seolah dikendalikan oleh legislatif dari perencanaan hingga implementasi kebijakan.³¹

Dalam konteks ini, praktik korupsi berkembang dengan cepat. Kasus korupsi bahkan terjadi secara berjamaah seperti pada kasus DPRD Sultra, Banten dan Sumatera Barat periode 1999-2004. Pada 2006 lebih 1000 anggota DPRD tersandung korupsi, dan pada 2008 jumlah anggota dewan yang diproses hukum meningkat menjadi 1400 orang.³²

Banyak anggota legislatif terlibat dalam kasus korupsi, terutama di daerah-daerah kaya sumber daya alam. Salah satu bentuk korupsi yang umum terjadi adalah praktik perizinan sektor ekstraktif yang merugikan lingkungan. Penambangan ilegal, seperti yang terjadi di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, menjadi bukti nyata dari korupsi struktural yang melibatkan aparat pemerintah, penegak hukum, dan korporasi.³³ Dalam kasus ini, pemerintah daerah memfasilitasi perusakan lingkungan dan mendapatkan keuntungan pribadi dari eksploitasi sumber daya alam.³⁴

³¹ Muhadam Labolo, "Menutup celah korupsi pemerintahan daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017): 94.

³² Ibid.

³³ Fransiskus Pati Herin, "Mencari Solusi Pertambangan Emas di Gunung Botak," *Kompas.id*, 2023,

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/02/mencari-solusi-gunung-botak>.

³⁴ Ichwan Susanto, "Korupsi Struktural Eksploitasi Sumber Daya Alam Terus Terjadi," *Kompas.id*, 2020, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/06/korupsi-struktural-eksploitasi-sumber-daya-alam-terus-terjadi>.

Selain itu, praktik klientelisme juga menjadi masalah serius. Perusahaan yang mendukung kepala daerah terpilih sering mendapatkan keringanan pajak dan izin, menciptakan lingkungan yang mendukung eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan bahkan keberlanjutan dinasti politik di tingkat lokal.³⁵

Berdasarkan catatan Kemendagri terdapat 60 atau 11 persen kasus dinasti politik era Pilkada langsung selama 2005-2014. Jumlah itu cenderung meningkat selama rentang waktu 2015-2018 menjadi 117 atau 21 persen. Dari 11 persen menjadi 21 persen. Dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 175 atau 32 persen. Terlihat bahwa kasus dinasti politik meningkat secara signifikan dari 11 persen selama periode 2005-2014 menjadi 32 persen pada tahun 2020, yang mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang dominasi kekuasaan oleh keluarga politik di negara ini.

Dinasti sebagaimana nepotisme dan kolusi berkontribusi terhadap praktek korupsi. Misalnya kasus korupsi dan suap melibatkan Bupati Bogor 2018-2022, Ade Munawaroh Yasi (Adik Rachmat Yasin, Bupati Bogor 2008-2014) terhadap BPK

Jawa Barat sebesar 1,9 miliar; kasus menerima suap Bupati Buru Selatan 2011-2021, Tagop Sudarsono (Suami Safitri Malik Soulisa, Bupati Buru Selatan 2021-2024).

Selain Bupati Buru Selatan, kasus menerima suap juga terjadi pada Bupati Penajam Paser Utara (2018-2022) Abdul Ghafur Mas'ud yang merupakan adik Rahmad Mas'ud, Walikota Balikpapan (2021-2024) dan Bupati Musi Banyuasin (2017-2021), Dodi Reza Alex Nurdin yang merupakan putra Alex Nurdin, Gubernur Sumatra Selatan (2008-2018).

Selain itu ada juga praktek suap jual beli jabatan yang terjadi pada Bupati Pemalang 2021-2022, Mukti Agung Wibowo (Adik Idza Priyanti, Bupati Brebes 2012-2022) dan Bupati Probolinggo (2013-2021) Puput Tantriana Sari yang merupakan istri Hasan Aminuddin, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

Selain itu, sejak awal untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, kandidat membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi. Kondisi ini menciptakan tekanan finansial yang mendorong praktik politik uang, baik dalam

³⁵ Nurhadi Suchahyo, "Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Modal Politik Dinasti," *VOA Indonesia*, 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/eksploitasi-sumber-daya-alam-dan-modal-politik-dinasti/5561535.html>; Haris Samsuddin, Cakti Indra Gunawan, dan Cahyo Sasmito, "Membongkar Relasi

Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak dan Korupsi Kebijakan PT BWR," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 2019, doi:10.31113/jia.v16i2.511.

bentuk mahar politik maupun jual beli suara.

Menurut kajian Litbang Kemendagri tahun 2015, untuk mencalonkan diri sebagai bupati/wali kota hingga gubernur membutuhkan biaya Rp 20 – 100 miliar. Sementara, pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode.³⁶

Di sisi lain Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA – KPK) menunjukkan praktek yang masif terjadi seperti suap-menyuap dan pemerasan yang hampir terjadi di setiap lini administrasi. Hal ini karena aset sumber daya alam tidak pernah dianggap sebagai kekayaan negara, nilai dengan sengaja dimanipulasi, dikaburkan atau tidak dievaluasi.

Sebagai contoh pada kasus korupsi yang melibatkan pengusaha Hartati Moerdaja terkait kebun sawit di Buol, Sulawesi Tengah. Meski di pengadilan terbukti penyuapan akan izin prinsip perkebunan sawit, pemerintah masih menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan dengan dasar izin prinsip tersebut.³⁷

Kasus korupsi juga terjadi pada perizinan lahan misalnya kasus Gubernur

Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah, yang terlibat dalam korupsi terkait perizinan lahan. Demikian pula, dua Gubernur Riau, Rusli Zainal dan Annas Maamun, serta Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, semuanya ditangkap oleh KPK terkait kasus pemanfaatan hutan yang melibatkan izin-izin yang seharusnya tidak diberikan.

Kasus-kasus terkait lahan selalu melibatkan para elit dan pemilik modal. Laode Syarif, mantan komisioner KPK (2015-2019), mengungkap bahwa dari lebih dari 10.000 izin usaha pertambangan yang ada selama masa jabatannya, setidaknya 6.000 kasus melibatkan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan. Meskipun mungkin bukan korupsi secara langsung, pelanggaran tersebut dapat dikejar hukum karena ketidakpatuhan terhadap izin yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan memainkan peran kunci dalam menanggulangi masalah-masalah terkait lahan dan eksploitasi sumber daya alam.³⁸

Ketidakseimbangan ini menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan konflik sosial. Penegakan hukum yang lemah dan dominasi oligarki politik-bisnis

³⁶ Indonesia Corruption Watch, “Korupsi Kepala Daerah,” *antikorupsi.org*, 2022, <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>.

³⁷ Susanto, “Korupsi Struktural Eksploitasi Sumber Daya Alam Terus Terjadi.”

³⁸ Wahyu Candra, “Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Selalu Melibatkan ‘Orang Besar,’” *mongabay.co.id*, 22 November 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/11/22/korupsi-sektor-sumber-daya-alam-selalu-melibatkan-orang-besar/>.

menyebabkan kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan luas masyarakat.

Elit bisnis-politik lokal menggunakan kekuasaan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhitungkan konsekuensi lingkungan, seperti yang diungkapkan oleh Suaib & Zuada terkait oligarki predatori di Wakatobi.³⁹ Hal ini mengarah pada degradasi lingkungan yang menguntungkan sekelompok kecil, namun merugikan mayoritas masyarakat. Oligarki ini menciptakan ketergantungan pengusaha lokal pada kebijakan pemerintah daerah, menyebabkan ketidakesetaraan ekonomi dan konflik sosial.⁴⁰

Pada saat yang sama, kebijakan yang seharusnya melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekonomi seringkali terabaikan. Penegakan hukum dan Partisipasi aktif masyarakat seringkali terhalang oleh dominasi oligarki politik-bisnis, mengakibatkan kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan luas masyarakat.⁴¹

Mekanisme pemanfaatan sumber daya yang dikendalikan oleh hubungan elit bisnis dan politik lokal tidak berjalan dengan baik.

UU HKPD memang mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui bagi hasil dan akuntabilitas. Namun masih belum menyentuh persoalan utama yaitu korupsi dan kerusakan lingkungan.

Hal ini menegaskan bahwa desentralisasi justru berperan penting dalam pengembangan jaringan patronase yang bersifat predatori dan terdesentralisasi.⁴²

Sebagaimana dijelaskan oleh Vedi R. Hadiz bahwa yang terpenting bukanlah desentralisasi itu sendiri, namun sistem hubungan kekuasaan yang menjalankannya. Uraian di atas juga menunjukkan bahwa praktik predatori lokal cenderung bernuansa eksploratif terhadap sumber daya alam.

Di sisi lain keberadaan raja-raja kecil di tingkat lokal mempersulit pembangunan nasional dan menghambat investasi masuk. Artikel ini menunjukan, kendati tujuan pemerintah pusat melakukan perbaikan dengan maksimalisasi pendapatan daerah namun cenderung tetap akan sulit mengingat mekanisme pemanfaatan sumber daya alam masih eksploratif tanpa pengawasan seperti yang terjadi saat ini.

³⁹ Eka Suaib dan La Husen Zuada, "Fenomena 'Bosisme Lokal' Di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam Di Sulawesi Tenggara," *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 2 (2015).

⁴⁰ Rochman Achwan, "Living with Oligarchy: The Clothing Business in Provincial Indonesia," *Journal of Contemporary Asia*, 2013, doi:10.1080/00472336.2012.757435.

⁴¹ Luky Djani dan Putut A Saputro, "Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal; Sebuah Tawaran Kerangka Analisis," *Dalam Majalah Prisma Perselingkuhan Bisnis & Politik*, 2011.

⁴² Hadiz, "Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives," 699.

Pengawasan dan penegakan hukum jelas sangat dibutuhkan dalam rangka implementasi UU HKPD. Tanpa itu, transfer dana pusat ke daerah berpotensi di salahgunakan alih-alih dimanfaatkan untuk penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan. Bagaimanapun struktur pemerintah di tingkat lokal masih didominasi oleh nepotisme sehingga rakyat tetap dirugikan.

Hal ini sesuai dengan laporan GNPSDA-KPK tahun 2018 yang mengungkapkan keterkaitan degradasi hutan dan maraknya praktik korupsi di daerah-daerah yang cenderung longgar dalam memberikan izin eksploitasi SDA. Meskipun DBH SDA menjanjikan penerimaan daerah yang besar, implementasinya yang buruk memberi ruang lebar bagi praktik korupsi dan pemborosan dana. Keadaan ini menjadi nyata di provinsi-provinsi seperti Riau, Kalimantan Timur, Aceh, dan Papua, di mana kerap terjadi sinergi antara korupsi dan kerusakan lingkungan akibat manajemen anggaran yang tak akuntabel dalam alokasi DBH SDA.

Selain itu menurut Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati, Maryati Abdullah pelaksanaan kebijakan perizinan

di Indonesia yang didukung oleh Peraturan Pemerintah No 24/2018 dan sistem elektronik yang dikenal sebagai online single submission (OSS) masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Baik dalam hal proses perizinan maupun upaya pengurangan biaya transaksi, hasil evaluasi masih menunjukkan ketidakefektifan.⁴³

Laporan yang dilakukan oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia terhadap sistem perizinan di sektor pertambangan telah menggambarkan masalah serupa. Terutama, sebelum penerapan sistem OSS, bahkan dengan adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), masih ada kendala yang signifikan bagi Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan perizinan, terutama yang terkait dengan sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Kendala tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi juga terkait dengan masalah anggaran dan proses penyesuaian sistem PTSP itu sendiri. Selain itu, laporan juga mencatat bahwa transparansi informasi masih rendah dan kurangnya mekanisme penanganan keluhan, yang seharusnya memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan menyuarakan

⁴³ Hariadi Kartodihardjo et al., "Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural," *Jurnal INTEGRITAS (Edisi Khusus): Evaluasi*

Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam 5, no. 2 (2020): 38, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/481>.

keluhan terkait perizinan di sektor SDA yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan perizinan di Indonesia, terutama dalam sektor SDA, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perizinan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendalam dalam tata kelola anggaran, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat guna memitigasi praktik korupsi serta memastikan bahwa DBH SDA digunakan secara efisien dan berkelanjutan untuk pembangunan daerah tanpa merusak lingkungan.

Di sisi lain hubungan pusat dan daerah pasca 1998, secara spesifik, justru ditentukan oleh mekanisme pemanfaatan sumber daya alam melalui pemberian izin. Pemerintah pusat masih tidak percaya pada kemandirian daerah sedangkan pemerintah daerah menganggap kewenangannya dibatasi oleh pusat. Kondisi tersebut semakin memburuk dengan perbedaan rezim penguasa pusat dan lokal.

Kesimpulan

Analisis mendalam terhadap kebijakan otonomi daerah pasca reformasi, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal, mengungkapkan

bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, kenyataannya masih ada ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Dominasi oligarki politik-bisnis di tingkat lokal menghambat upaya-upaya untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekonomi.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan perpajakan dan sistem insentif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, meskipun mekanisme ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, risiko eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan praktik korupsi tetap tinggi. Praktik korupsi dalam perizinan sumber daya alam, yang melibatkan elite politik dan pemilik modal, tetap merajalela dan berpotensi merusak lingkungan serta mengurangi manfaat ekonomi untuk masyarakat.

Selain itu, implementasi kebijakan perizinan melalui sistem online single submission (OSS) juga menghadapi kendala serius, termasuk ketidaktransparan informasi dan kurangnya mekanisme

penanganan keluhan masyarakat. Ini mengakibatkan rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, perbaikan dalam tata kelola anggaran, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Secara keseluruhan, penting bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan ini dengan tekad kuat untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak hanya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah tetapi juga membawa dampak positif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Ini membutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkeberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achwan, Rochman. "Living with Oligarchy: The Clothing Business in Provincial Indonesia." *Journal of Contemporary Asia*, 2013. doi:10.1080/00472336.2012.757435.
- Aspinall, Edward, dan W Berenschot. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2019.
- Berenschot, Ward. "The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy." *Comparative Political Studies* 51, no. 12 (2018). doi:10.1177/0010414018758756.
- Bolqiah, Luthfi Hasanah, dan Riaty Raffudin. "Dominasi oligarki dan ketidakhadiran partai politik hijau di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 151–67.
- Booth, Anne. "Can Indonesia Survive as a Unitary State?" In *Desentralisasi dan otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, diedit oleh Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press, 1992.
- Burns, Danny, Robin Hambleton, dan Paul Hogget. *The Politics of Decentralisation: Revitalising Local Democracy*. Basingstoke: Macmillan, 1994.
- Candra, Wahyu. "Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Selalu Melibatkan 'Orang Besar.'" *mongbay.co.id*, 22 November 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/11/22/korupsi-sektor-sumber-daya-alam-selalu-melibatkan-orang-besar/>.
- Djani, Luky, dan Putut A Saputro. "Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal; Sebuah Tawaran Kerangka Analisis." *Dalam Majalah Prisma Perselingkuhan Bisnis & Politik*, 2011.
- Arifin, Muhammad Zainul dan Irsan. "Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia." *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 887–96. <http://www.lexlibrum.id/index.php/le>

- Fahmi, Khairul. "Otonomi Daerah dalam Ancaman Resentralisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 2019, 154.
- Farisi, Muhammad Salman Al. "RESENTRALISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATURA." " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2*, no. 3 (2023): 38.
- Firman. "Desentralisasi dan Monoisme Masyarakat (Praktek Elit Lokal Melanggengkan Dominasi)." *Jurnal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)* 3, no. 2 (2018).
- Gibson, Edward L. *Boundary control: Subnational authoritarianism in federal democracies. Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies*, 2010. doi:10.1017/CBO9781139017992.
- Hadi, Syofyan, dan Tomy Michael. "Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 267–89.
- Hadiz, Vedi R. "Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives." *Development and Change*, 2004. doi:10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x.
- Hamid, Abdul. "A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia." *Asian Politics and Policy* 6, no. 4 (2014): 577–93. doi:10.1111/aspp.12136.
- Harsasto, Priyatno. "Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya menyeimbangkan pendulum Pusat-Daerah." *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 149–62.
- Herin, Fransiskus Pati. "Mencari Solusi Pertambangan Emas di Gunung Botak." *Kompas.id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantar/a/2023/07/02/mencari-solusi-gunung-botak>.
- Imawan, Ruswandha. "Desentralisasi, Demokratisasi dan pembentukan Good Governance." In *Desentralisasi dan otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, diedit oleh Syamsudin Haris. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Indonesia Corruption Watch. "Korupsi Kepala Daerah." *antikorupsi.org*, 2022. <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>.
- Kartodihardjo, Hariadi, Niken Ariati, dan Maryati Abdullah. "Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2–2 (2019): 33–47.
- Kartodihardjo, Hariadi, Institut Pertanian Bogor, Niken Ariati, Corruption Eradication Commission, Maryati Abdullah, dan Publish What You Pay. "Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural." *Jurnal INTEGRITAS (Edisi Khusus): Evaluasi Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam* 5, no. 2 (2020): 3. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/481>.
- Kartodiharjo, Hariadi. *Di Balik Krisis*

- Ekosistem: Pemikiran Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.* Jakarta: LP3s, 2017.
- Klinken, Gerry Van. “Demokrasi Patronase Indonesia di Tingkat Provinsial.” In *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, diedit oleh AE. Priyono dan Usman Hamid. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Labolo, Muhadam. “Menutup celah korupsi pemerintahan daerah.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017): 93–110.
- Mahood, Philip. *Local Government in The Third World*. Chicester: John Wisley and Sons, 1983.
- Peluso, Nancy Lee. “Desentralisasi dan Kekerasan: Sebuah Babak dalam Politik Reformasi.” In *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, diedit oleh AE. Priyono dan Usman Hamid. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Pratikno. “Pengelolaan Hubungan antara Pusat dan Daerah.” In *Desentralisasi dan otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, diedit oleh Syamsudin Haris, 25–38. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Rumesten, Iza. “Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 350–58. doi:10.20884/1.jdh.2014.14.2.302.
- Samsuddin, Haris, Cakti Indra Gunawan, dan Cahyo Sasmito. “Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu : Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak dan Korupsi Kebijakan PT BWR.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 2019. doi:10.31113/jia.v16i2.511.
- Sanduan, Akbar Prasetyo. “Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2022, 142–60.
- Saputra, Dany. “Menimbang Dampak Positif dan Negatif UU HKPD.” *Bisnis.com*, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211226/9/1481842/menimbang-dampak-positif-dan-negatif-dari-uu-hkpd>.
- Smith, Brian C. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2012.
- Sommaliagustina, Desi. “Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah.” *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58.
- Suaib, Eka, dan La Husen Zuada. “Fenomena ‘Bosisme Lokal’ Di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam Di Sulawesi Tenggara.” *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 2 (2015).
- Sucahyo, Nurhadi. “Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Modal Politik Dinasti.” *VOA Indonesia*, 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/eksploitasi-sumber-daya-alam-dan-modal-politik-dinasti/5561535.html>.
- Susanto, Ichwan. “Korupsi Struktural Eksploitasi Sumber Daya Alam Terus Terjadi.” *Kompas.id*, 2020. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/06/korupsi-struktural-eksploitasi-sumber-daya-alam-terus-terjadi>.
- Umam, Ahmad Khoiril. “Reformasi Tata Kelola ataukah Resentralisasi

Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia.” *Dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia*, 2020, 8–25.

Winters, Jeffrey A. *Oligarchy. Oligarchy*. New York: Cambridge University Press, 2011.
doi:10.1017/CBO9780511793806.